Jurnal Studi Penerapan Hukum

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

OPTIMALISASI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA: PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Zaid Sabit Bahar[1], **Maria Rosalina**[2], **Sylvia Ramadhany**[3], **Syifaut Tamam Tamba**[4]
zaidsabitbahar@gmail.com[1], maria.rosalina@fh.uisu.ac.id[2], rangkutisylvia27@gmail.com[3], fforlan771@gmail.com[4]
Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of electronic mediation as a dispute resolution instrument within the procedural law of Religious Courts in Indonesia and to examine efforts to optimize its implementation in improving the effectiveness of dispute resolution and realizing the principles of simple, speedy, and low-cost justice. This research employs a library research method with a normative juridical approach. The research data were obtained through a literature review of primary legal materials, particularly Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and PERMA Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Courts, as well as secondary legal materials consisting of books, scientific journals, and previous studies. The data were analyzed using qualitative-descriptive and prescriptive analysis by identifying legal provisions, implementation practices, supporting and inhibiting factors, and strategies for optimizing electronic mediation. The results indicate that electronic mediation has a clear legal basis and has been implemented within Religious Courts to overcome geographical barriers and certain circumstances that prevent the parties from attending mediation directly. Its optimization requires improved mediator competence, strengthened technological infrastructure, clear standard operating procedures, guarantees of security and confidentiality, and increased understanding and readiness among the parties. Electronic mediation has significant potential to support more effective dispute resolution while strengthening the implementation of the principles of simple, speedy, and low-cost justice when it is implemented through an integrated approach involving legal regulations, human resources, technology, and accessibility for justice seekers.
***Keywords**: Electronic Mediation; Religious Courts; Procedural Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi mediasi elektronik sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam hukum acara Peradilan Agama di Indonesia serta mengkaji upaya optimalisasinya dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif dengan mengidentifikasi ketentuan hukum, praktik implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi optimalisasi mediasi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diterapkan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk mengatasi hambatan jarak maupun kondisi tertentu yang menghambat kehadiran para pihak secara langsung. Optimalisasi pelaksanaannya memerlukan peningkatan kompetensi mediator, penguatan sarana dan prasarana teknologi, standar operasional yang jelas, jaminan keamanan dan kerahasiaan, serta peningkatan pemahaman dan kesiapan para pihak. Mediasi elektronik memiliki potensi untuk mendukung penyelesaian sengketa yang lebih efektif sekaligus memperkuat penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan apabila dilaksanakan secara terintegrasi antara aspek hukum, sumber daya manusia, teknologi, dan aksesibilitas pencari keadilan.
Kata Kunci: Mediasi Elektronik; Pengadilan Agama; Hukum Acara.

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu fungsi utama lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui proses litigasi tidak selalu menjadi pilihan yang paling efektif bagi para pihak karena dapat membutuhkan waktu, biaya, serta tahapan prosedural yang relatif panjang. Kondisi tersebut menuntut adanya instrumen penyelesaian sengketa yang mampu mendukung tercapainya penyelesaian secara efektif tanpa menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian perselisihan juga tidak semata-mata diarahkan pada penentuan pihak yang menang dan kalah, tetapi menempatkan perdamaian, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai nilai penting dalam penyelesaian konflik (Musaffa, 2025). Konsep tersebut memiliki relevansi dengan sistem peradilan di Indonesia yang mengintegrasikan mediasi ke dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Dalam hukum acara peradilan di Indonesia, mediasi mempunyai kedudukan penting karena ditempatkan sebagai bagian dari tahapan penyelesaian perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan kewajiban menempuh mediasi dalam perkara yang memenuhi ketentuan untuk dimediasi. Mediasi pada dasarnya merupakan proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator yang netral untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa. Integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan dimaksudkan agar penyelesaian perkara tidak selalu berakhir dengan putusan yang bersifat menang-kalah, tetapi memberikan ruang kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang disepakati bersama. (Rahmah, 2019) menjelaskan bahwa mediasi diintegrasikan ke dalam proses peradilan sebagai instrumen untuk mengurangi beban perkara, memperluas akses terhadap keadilan, serta mendukung terwujudnya penyelesaian yang lebih cepat dan murah.

Kedudukan mediasi tersebut semakin penting dalam lingkungan Peradilan Agama karena perkara yang ditangani tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi sering kali menyangkut hubungan personal dan keluarga yang masih memiliki kepentingan berkelanjutan setelah perkara selesai. Sengketa perceraian, hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan perkara keluarga lainnya membutuhkan mekanisme penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada putusan hakim, tetapi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan. Penelitian (Akmal, 2024) menunjukkan bahwa mediasi merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan kompetensi mediator, rendahnya pemahaman para pihak mengenai manfaat mediasi, serta faktor sosial dan budaya. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi mediator, pendekatan partisipatif, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi seperti mediasi secara daring.

Meskipun secara normatif mediasi telah memperoleh kedudukan yang kuat dalam hukum acara peradilan, persoalan efektivitas pelaksanaannya masih menjadi perhatian. Mediasi tidak cukup hanya ditempatkan sebagai tahapan prosedural yang harus dilalui, tetapi harus benar-benar diberdayakan sebagai instrumen penyelesaian sengketa. (Rahmah, 2019a) menemukan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan masih menghadapi persoalan karena dalam praktiknya mediasi dapat berlangsung secara formalitas sehingga tidak selalu menghasilkan perdamaian. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan tenaga mediator, fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya dukungan dan pemahaman para pihak. Dengan demikian, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator, substansi regulasi, fasilitas pendukung, serta kesungguhan para pihak dalam mencari

penyelesaian bersama. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa optimalisasi mediasi membutuhkan mediator yang profesional dan memiliki kemauan untuk secara sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai perdamaian.

Perkembangan teknologi informasi kemudian memberikan dimensi baru terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. Perubahan pola komunikasi masyarakat dan kebutuhan terhadap layanan peradilan yang lebih mudah diakses mendorong Mahkamah Agung melakukan pengembangan terhadap mekanisme mediasi melalui teknologi elektronik. Perkembangan tersebut memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini secara khusus mengatur penyelenggaraan mediasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari modernisasi peradilan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (Mahkamah Agung RI, 2022).

Mediasi elektronik menawarkan sejumlah peluang dalam meningkatkan akses dan efisiensi penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Para pihak yang berada di wilayah berbeda atau mengalami hambatan untuk hadir secara langsung dapat mengikuti proses mediasi melalui ruang virtual yang disepakati. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan aplikasi yang digunakan dalam pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, kemudahan penggunaan, dan pembiayaan aplikasi. Ruang virtual yang disepakati juga dinyatakan sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2022). Implementasi di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan bahwa mediasi elektronik telah digunakan dalam perkara yang menghadirkan kendala jarak maupun kondisi tertentu. Pengadilan Agama Pinrang, misalnya, telah melaksanakan mediasi secara virtual dengan pihak yang berada di wilayah berbeda, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga telah menerapkan mediasi elektronik dalam perkara yang salah satu pihaknya berada di lembaga pemasyarakatan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mengatasi hambatan kehadiran fisik dalam proses mediasi.

Namun demikian, keberadaan dasar hukum dan penggunaan teknologi belum dengan sendirinya menjamin bahwa mediasi elektronik akan berjalan efektif. Mediasi elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan mediasi secara langsung, terutama dalam aspek komunikasi, kesiapan teknologi, keamanan, kerahasiaan, kemampuan mediator mengelola proses, dan kesiapan para pihak menggunakan sarana elektronik. Badan Peradilan Agama juga mencatat bahwa pelaksanaan mediasi elektronik dapat memberikan kemudahan bagi pihak yang berdomisili jauh dari pengadilan, tetapi tetap memiliki potensi kendala teknis seperti gangguan koneksi yang dapat memengaruhi kualitas komunikasi selama proses mediasi (Nugroho, 2024). Oleh karena itu, optimalisasi mediasi elektronik tidak cukup dilakukan dengan menyediakan aplikasi atau ruang virtual, tetapi perlu disertai dengan peningkatan kompetensi mediator, kesiapan sarana dan prasarana, standar operasional yang jelas, perlindungan kerahasiaan, serta pemahaman para pihak mengenai prosedur mediasi elektronik.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut merupakan salah satu prinsip fundamental penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedangkan Pasal 4 ayat (2) menegaskan kewajiban

pengadilan membantu pencari keadilan dan mengatasi berbagai hambatan agar asas tersebut dapat diwujudkan. Dalam konteks ini, mediasi elektronik dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang potensial untuk mendukung pencapaian asas tersebut karena mampu mengurangi hambatan jarak dan kebutuhan kehadiran fisik (Reza Akbar, 2024). Akan tetapi, efektivitasnya tetap harus diukur bukan hanya dari aspek kemudahan teknologi, melainkan juga dari kemampuannya menghasilkan penyelesaian sengketa yang adil, efektif, aman, dan dapat diterima para pihak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas optimalisasi mediasi di pengadilan. (Rahmah, 2019) menitikberatkan kajiannya pada pelaksanaan mediasi, kendala mediator dan fasilitas, serta pentingnya profesionalitas mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Sementara itu, (Akmal, 2024b) mengkaji strategi optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam di Pengadilan Agama dengan menekankan kompetensi mediator, pendekatan partisipatif, kesadaran para pihak, dan pemanfaatan teknologi sebagai peluang pengembangan mediasi. Penelitian (Musaffa, 2025) lebih luas membahas penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum Indonesia, khususnya hubungan antara litigasi dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, dengan menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian untuk secara khusus menganalisis mediasi elektronik sebagai instrumen hukum acara Peradilan Agama, terutama dengan menghubungkan pengaturan normatif dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan kebutuhan optimalisasi pelaksanaan di Pengadilan Agama dan pencapaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji mediasi elektronik tidak hanya sebagai inovasi teknologi dalam penyelesaian perkara, tetapi sebagai bagian dari perkembangan hukum acara Peradilan Agama di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu pengaturan dan implementasi mediasi elektronik sebagai instrumen penyelesaian sengketa serta upaya optimalisasi pelaksanaannya agar mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum acara Peradilan Agama sekaligus memberikan rekomendasi praktis mengenai penguatan kompetensi mediator, kesiapan sarana teknologi, kepastian prosedur, perlindungan kerahasiaan, serta peningkatan pemahaman para pihak. Atas dasar tersebut, penelitian ini berjudul "Optimalisasi Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama.".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang memiliki relevansi dengan pengaturan serta pelaksanaan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena objek utama penelitian berupa norma, asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur mediasi serta hukum acara Peradilan Agama. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu persoalan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep, dan hasil penelitian yang relevan. Pendekatan tersebut juga sesuai dengan penelitian sebelumnya mengenai optimalisasi mediasi di pengadilan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian kepustakaan untuk mengkaji ketentuan mengenai prosedur mediasi.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, kedudukan, prosedur, dan batasan pelaksanaan mediasi elektronik dalam hukum acara Peradilan Agama.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan perspektif akademik terhadap bahan hukum primer. Bahan tersebut meliputi buku-buku hukum acara perdata dan hukum acara Peradilan Agama, jurnal ilmiah, artikel penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang membahas mediasi, penyelesaian sengketa, hukum keluarga Islam, digitalisasi peradilan, dan mediasi elektronik. Salah satu penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh profesionalitas mediator, kejelasan substansi hukum, fasilitas pendukung, serta kesungguhan para pihak dalam menjalankan proses mediasi. Penelitian lain mengenai optimalisasi mediasi dalam sengketa keluarga Islam juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi mediator, pendekatan partisipatif, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi seperti mediasi daring merupakan bagian penting dalam meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, dan sumber referensi lainnya yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang berkaitan langsung dengan mediasi elektronik dalam hukum acara Peradilan Agama. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan atau dokumen resmi yang relevan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang dapat ditemukan melalui perpustakaan, Google Scholar, portal jurnal ilmiah, dan laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Literatur yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap dua fokus penelitian, yaitu pengaturan dan implementasi mediasi elektronik serta upaya optimalisasi mediasi elektronik dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengumpulkan literatur secara luas, tetapi melakukan seleksi terhadap sumber yang memiliki hubungan substantif dengan objek kajian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan membaca dan memahami substansi setiap bahan hukum, kemudian menghubungkan antara ketentuan normatif dengan konsep dan hasil penelitian terdahulu mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu (1) kedudukan mediasi dalam hukum acara Peradilan Agama, (2) pengaturan mediasi elektronik, (3) prosedur dan implementasi mediasi elektronik, (4) faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi, dan (5) strategi optimalisasi mediasi elektronik. Pengelompokan tersebut diperlukan agar analisis tidak berhenti pada uraian terhadap peraturan, tetapi mampu menunjukkan hubungan antara norma hukum, persoalan implementasi, dan kebutuhan pengembangan mekanisme mediasi elektronik.

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan metode content analysis (analisis isi) terhadap peraturan, literatur ilmiah, dan penelitian terdahulu. Setiap sumber dianalisis untuk menemukan prinsip, ketentuan, argumentasi, persoalan, serta rekomendasi yang berkaitan dengan mediasi elektronik. Analisis kemudian dilakukan secara sistematis dengan membandingkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan perkembangan pengaturan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Perbandingan tersebut diarahkan untuk melihat perubahan dan pengembangan prosedur mediasi dari mekanisme konvensional menuju mekanisme elektronik serta konsekuensinya terhadap pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Agama. Pendekatan ini penting karena penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PERMA mengenai mediasi memiliki pengaruh fundamental terhadap praktik penyelesaian perkara dan bahwa mediasi wajib ditempuh dalam perkara yang termasuk ruang lingkup mediasi di lingkungan Peradilan Agama.

Pada tahap akhir, penelitian menggunakan pendekatan preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama. Optimalisasi dianalisis berdasarkan beberapa aspek, yaitu kepastian dan kecukupan regulasi, kompetensi mediator, kesiapan sarana dan prasarana teknologi, aksesibilitas bagi para pihak, keamanan serta kerahasiaan proses mediasi, efektivitas komunikasi elektronik, dan efisiensi waktu serta biaya. Aspek-aspek tersebut kemudian dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan cara demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjelaskan bagaimana mediasi elektronik telah diatur, tetapi juga menghasilkan argumentasi hukum mengenai langkah-langkah yang diperlukan agar mediasi elektronik dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Implementasi Mediasi Elektronik sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa mediasi merupakan instrumen penting dalam sistem penyelesaian sengketa di pengadilan, termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama. Kedudukan mediasi tidak hanya sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, tetapi telah diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan. Perkembangan pengaturan mediasi di Indonesia menunjukkan adanya proses penyempurnaan secara bertahap, mulai dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002, PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena pelaksanaan aturan sebelumnya dinilai belum optimal dalam mendorong penyelesaian perkara melalui perdamaian. Dengan demikian, mediasi dalam hukum acara Peradilan Agama memiliki dasar normatif yang kuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyelesaian perkara secara damai (Akmal, 2024).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi landasan utama pelaksanaan mediasi sebelum kemudian dilengkapi dengan pengaturan khusus mengenai mediasi elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, mediasi pada prinsipnya wajib ditempuh dalam perkara yang termasuk dalam ruang lingkup mediasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian tidak dimaksudkan sebagai formalitas dalam proses persidangan, melainkan sebagai tahapan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Penelitian Rahmah menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membawa perubahan penting dalam praktik peradilan karena mediasi ditempatkan sebagai tahapan yang wajib ditempuh dalam perkara perdata,

termasuk perkara di lingkungan Peradilan Agama (Abduh, 2025). Oleh karena itu, mediasi mempunyai fungsi strategis dalam mencegah penyelesaian perkara yang semata-mata berorientasi pada putusan menang dan kalah.

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong perubahan terhadap pola pelaksanaan mediasi. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, yang ditetapkan pada 17 Mei 2022 dan diundangkan pada 30 Mei 2022. Peraturan tersebut sampai saat ini berstatus berlaku dan secara khusus mengatur pelaksanaan mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2022 merupakan respons terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sekaligus kebutuhan untuk menghadapi kondisi tertentu yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi secara tatap muka (Saputra, 2023). Dalam konsiderannya, Mahkamah Agung menempatkan peradilan modern berbasis teknologi informasi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam perspektif hukum acara Peradilan Agama, mediasi elektronik dapat dipahami sebagai perkembangan bentuk pelaksanaan mediasi, bukan sebagai mekanisme yang berdiri sepenuhnya terpisah dari prosedur mediasi konvensional. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 pada dasarnya menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam pengaturan mengenai mediasi elektronik (Saputra, 2023). Dengan konstruksi tersebut, mediasi elektronik tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar mediasi, tetapi pelaksanaan pertemuan, pertukaran dokumen, penyampaian hasil, dan dalam kondisi tertentu penandatanganan kesepakatan dapat dilakukan melalui sarana elektronik. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan karakter hukum acara mediasi, melainkan mengubah media dan cara pelaksanaannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik didasarkan pada persetujuan para pihak. Dalam praktik yang dikemukakan oleh Badan Peradilan Agama, hakim pemeriksa perkara dapat menjelaskan dan mendorong para pihak untuk menggunakan mediasi elektronik, tetapi pelaksanaannya dilakukan setelah terdapat kesepakatan para pihak. Setelah persetujuan tersebut diberikan, administrasi mediasi elektronik dilakukan dan para pihak memberikan identitas serta informasi domisili elektronik yang diperlukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi dalam mediasi tetap mempertahankan unsur kesukarelaan, sehingga mediasi elektronik tidak semata-mata dipaksakan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan efisiensi (Nurahmawati, 2024).

Aspek penting lainnya terdapat pada mekanisme pemilihan aplikasi dan penyelenggaraan ruang virtual. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menentukan bahwa mediator mengusulkan aplikasi yang dapat digunakan untuk pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Para pihak kemudian mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, kemudahan penggunaan, serta pembiayaan aplikasi sebelum menentukan aplikasi yang akan digunakan. Hasil pemilihan tersebut dituangkan dalam persetujuan tertulis. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan dalam ruang virtual pada aplikasi yang telah disepakati, sedangkan ruang virtual tersebut disediakan oleh mediator. PERMA juga memberikan kedudukan hukum terhadap ruang virtual tersebut sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa aspek teknis dalam mediasi elektronik telah memperoleh legitimasi hukum sehingga proses mediasi yang berlangsung secara daring tetap mempunyai kedudukan sebagai bagian dari proses peradilan.

Implementasi mediasi elektronik di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan bahwa mekanisme tersebut bukan hanya berada pada tataran normatif, tetapi telah diterapkan dalam

perkara konkret. Salah satu penerapan awal dilakukan oleh Pengadilan Agama Pinrang melalui mediasi virtual antara pihak yang berada di Pengadilan Agama Pinrang dan pihak yang berada di wilayah Tarakan. Pelaksanaan tersebut dilakukan karena salah satu pihak berada di luar wilayah pengadilan, dengan memanfaatkan fasilitas teleconference yang memungkinkan komunikasi secara audio dan visual. Dalam praktik tersebut, mediasi elektronik diposisikan berdasarkan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan geografis yang sebelumnya dapat menghambat kehadiran para pihak secara langsung dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi (Nurahmawati, 2024).

Penerapan serupa juga terlihat pada lingkungan peradilan syariah di Aceh. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang melaksanakan mediasi elektronik menggunakan aplikasi Zoom Meeting dalam perkara Cerai Gugat Nomor 314/Pdt.G/2023/MS.Ksg karena salah satu pihak berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang. Pelaksanaan tersebut bahkan menghasilkan keberhasilan sebagian terkait hak asuh anak. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa mediasi elektronik dapat digunakan ketika kehadiran fisik salah satu pihak menghadapi hambatan tertentu. Menurut keterangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memberikan manfaat bagi pencari keadilan karena jarak tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mediasi elektronik tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. Penelitian terdahulu mengenai mediasi di pengadilan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh profesionalitas mediator, kemampuan mediator dalam aspek hukum dan psikologis, sertifikasi, fasilitas, serta kesungguhan para pihak. Dalam konteks elektronik, faktor tersebut memperoleh tambahan dimensi berupa kesiapan teknologi dan stabilitas komunikasi. Pengalaman Pengadilan Agama Magelang menunjukkan bahwa mediasi elektronik dapat berjalan dengan baik, tetapi masih dimungkinkan terjadi kendala teknis berupa gangguan koneksi. Di sisi lain, keunggulan utamanya adalah kemudahan bagi para pihak yang berdomisili jauh dari pengadilan. Dengan demikian, implementasi mediasi elektronik dapat dinilai sebagai perkembangan positif dalam hukum acara Peradilan Agama, tetapi efektivitasnya tetap sangat dipengaruhi oleh kesiapan mediator, para pihak, sarana teknologi, serta pengelolaan proses mediasi secara profesional.

Hasil penelitian pada bagian ini memperlihatkan bahwa pengaturan mediasi elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif jelas melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Implementasinya telah dilakukan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, khususnya ketika terdapat kendala jarak, kondisi pihak, atau keadaan tertentu yang menyebabkan mediasi tatap muka sulit dilaksanakan. Namun, keberadaan regulasi dan teknologi belum otomatis menjadikan mediasi elektronik efektif. Masih diperlukan penguatan pada aspek kompetensi mediator, kesiapan sarana teknologi, keamanan dan kerahasiaan, pemahaman para pihak, serta kualitas komunikasi selama proses mediasi. Temuan ini sekaligus menjadi dasar untuk membahas bagian berikutnya, yaitu upaya optimalisasi mediasi elektronik agar mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, optimalisasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama tidak cukup dilakukan hanya dengan menyediakan sarana pertemuan secara daring. Mediasi elektronik pada hakikatnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang tetap harus memenuhi prinsip-prinsip dasar mediasi, tetapi dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi. Oleh karena itu, optimalisasi harus diarahkan pada kemampuan sistem untuk menghasilkan proses mediasi yang efektif, aman, mudah diakses, serta tetap memberikan

ruang yang memadai bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan mencapai kesepakatan. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas mediator, substansi hukum, fasilitas, serta kesungguhan para pihak dalam menjalankan proses perdamaian. Dalam konteks elektronik, faktor-faktor tersebut perlu diperluas dengan kesiapan teknologi, kemampuan digital, keamanan data, dan kualitas komunikasi virtual (Asman, 2024).

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kompetensi mediator dalam melaksanakan mediasi elektronik. Mediator tidak cukup hanya menguasai hukum materiil dan hukum acara, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengelola proses mediasi melalui media elektronik. Mediator perlu memahami cara menggunakan platform konferensi video, pengiriman dokumen elektronik, pengaturan ruang pertemuan virtual, serta mekanisme komunikasi yang tetap menjamin kerahasiaan proses. Kompetensi tersebut menjadi semakin penting karena komunikasi melalui media elektronik memiliki karakter yang berbeda dengan pertemuan tatap muka. Mediator harus mampu membaca respons para pihak melalui komunikasi visual dan verbal yang terbatas, mengelola kemungkinan gangguan teknis, serta memastikan setiap pihak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk berbicara. Penelitian terdahulu juga menempatkan profesionalitas mediator sebagai salah satu faktor penting keberhasilan mediasi, termasuk penguasaan aspek hukum dan psikologis.

Peningkatan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan khusus mediasi elektronik secara berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya berisi pemahaman terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2022, tetapi juga mencakup keterampilan komunikasi virtual, pengelolaan konflik melalui media digital, keamanan informasi, perlindungan data, serta penanganan kendala teknis selama proses mediasi. Temuan penelitian Akmal (2024) menunjukkan bahwa salah satu hambatan mediasi di Pengadilan Agama adalah keterbatasan pelatihan mediator yang bersifat holistik. Karena itu, optimalisasi dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pendekatan partisipatif, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, mediator tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memahami prosedur hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu mengintegrasikan keterampilan hukum, komunikasi, psikologi, dan teknologi.

Upaya kedua berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana teknologi. Keberhasilan mediasi elektronik sangat bergantung pada kualitas perangkat dan jaringan yang digunakan. Gangguan koneksi, kualitas audio dan video yang buruk, serta keterbatasan perangkat dapat menghambat komunikasi antara mediator dan para pihak. Pengalaman Pengadilan Agama Magelang menunjukkan bahwa mediasi elektronik memberikan kemudahan bagi pihak yang berada jauh dari pengadilan, tetapi masih memungkinkan munculnya kendala teknis berupa gangguan koneksi. (badilag.mahkamahagung.go.id) Oleh sebab itu, pengadilan perlu memastikan tersedianya perangkat komputer atau laptop, kamera, mikrofon, jaringan internet yang stabil, serta ruang mediasi elektronik yang mendukung privasi. Sarana tersebut bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari infrastruktur yang menentukan kualitas proses mediasi.

Penguatan infrastruktur juga harus memperhatikan kesenjangan kemampuan dan akses teknologi para pihak. Tidak semua pencari keadilan mempunyai perangkat dan jaringan internet yang memadai atau memiliki kemampuan menggunakan teknologi komunikasi secara mandiri. Apabila aspek tersebut tidak diperhatikan, digitalisasi justru berpotensi menciptakan hambatan baru bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pengadilan perlu menyediakan fasilitas pendukung bagi pihak yang mengalami keterbatasan teknologi. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, penggunaan mediasi elektronik tetap dapat diarahkan untuk memperluas akses terhadap keadilan, bukan membatasi akses karena faktor kemampuan

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

ekonomi maupun teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam peradilan pada akhirnya harus tetap berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum (Asman, 2024).

Upaya ketiga adalah memperkuat standar operasional pelaksanaan mediasi elektronik. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah memberikan dasar mengenai penggunaan ruang virtual, pemilihan aplikasi, pengiriman dokumen, dan mekanisme pelaksanaan mediasi secara elektronik. Namun, agar penerapan di berbagai Pengadilan Agama lebih seragam, diperlukan tata kelola teknis yang jelas mengenai tahapan sebelum, selama, dan setelah mediasi elektronik. Standar tersebut dapat meliputi pemeriksaan kesiapan perangkat, verifikasi identitas para pihak, pengaturan jadwal, penyampaian dokumen, tata cara komunikasi antara mediator dan para pihak, pelaksanaan kaukus secara virtual, pencatatan hasil mediasi, serta mekanisme apabila terjadi gangguan teknis. Adanya standar yang jelas akan mengurangi ketidakpastian dan membantu mediator menjalankan proses secara konsisten.

Penguatan prosedur juga penting karena mediasi tidak boleh berubah menjadi sekadar pertemuan daring yang bersifat administratif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu persoalan mediasi adalah pelaksanaannya yang berpotensi menjadi formalitas sehingga tidak sungguh-sungguh diarahkan untuk menemukan titik temu antara para pihak. Oleh karena itu, mediator harus memastikan bahwa mediasi elektronik tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingan, kebutuhan, keberatan, dan alternatif penyelesaian. Dalam konteks ini, teknologi harus ditempatkan sebagai alat pendukung proses perdamaian, bukan sebagai tujuan dari mediasi itu sendiri (Reza Akbar, 2024).

Upaya keempat adalah menjamin keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan informasi selama proses mediasi elektronik. Kerahasiaan merupakan unsur penting dalam mediasi karena para pihak harus memiliki ruang yang aman untuk mengemukakan kepentingannya tanpa khawatir informasi tersebut digunakan di luar proses mediasi. Ketika proses dilakukan secara elektronik, risiko kebocoran informasi perlu mendapat perhatian lebih besar karena komunikasi dan dokumen berlangsung melalui sistem digital. Oleh karena itu, pengadilan dan mediator perlu memastikan penggunaan platform yang memadai, pengendalian akses terhadap ruang virtual, serta pengelolaan dokumen elektronik secara aman. Setiap pihak juga perlu diberikan pemahaman agar tidak merekam, menyebarluaskan, atau memberikan akses kepada pihak lain yang tidak berkepentingan selama proses mediasi berlangsung.

Upaya kelima adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak mengenai manfaat mediasi elektronik. Keberhasilan mediasi pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh mediator, tetapi juga oleh kemauan para pihak untuk mencari penyelesaian bersama. Penelitian mengenai optimalisasi mediasi di pengadilan menunjukkan bahwa kurangnya peran dan dukungan para pihak merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan mediasi. Karena itu, sebelum mediasi dilaksanakan, hakim dan mediator perlu memberikan penjelasan yang cukup mengenai tujuan, prosedur, manfaat, serta konsekuensi penggunaan mediasi elektronik. Para pihak harus memahami bahwa mediasi bukan forum untuk menentukan siapa yang menang atau kalah, tetapi ruang untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Dalam perkara di lingkungan Peradilan Agama, pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena banyak perkara berkaitan dengan hubungan keluarga yang masih berlangsung setelah perkara selesai. Dalam sengketa perceraian, misalnya, para pihak dapat tetap memiliki hubungan hukum dan sosial karena adanya anak, nafkah, atau kepentingan keluarga lainnya. Oleh karena itu, mediator perlu mengarahkan proses mediasi agar tidak hanya menyelesaikan konflik hukum yang sedang diperiksa, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan jangka panjang para pihak. Penggunaan teknologi seharusnya tidak menghilangkan pendekatan

manusiawi tersebut. Sebaliknya, mediator perlu menggunakan teknologi secara fleksibel sehingga komunikasi virtual tetap mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi tercapainya perdamaian.

Selanjutnya, optimalisasi mediasi elektronik harus dikaitkan secara langsung dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mediasi elektronik mempunyai potensi untuk mengurangi kebutuhan perjalanan para pihak menuju pengadilan, menghemat waktu, serta mengurangi biaya tertentu yang muncul akibat kehadiran secara fisik. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sendiri lahir dalam kerangka pengembangan peradilan berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. (jdih.mahkamahagung.go.id) Dengan demikian, manfaat mediasi elektronik tidak hanya terletak pada kemudahan komunikasi, tetapi juga pada potensinya untuk meningkatkan efisiensi proses penyelesaian perkara.

Namun, asas biaya ringan tidak dapat dimaknai hanya sebagai pengurangan biaya perjalanan. Apabila penggunaan teknologi justru menimbulkan beban baru bagi para pihak akibat kebutuhan perangkat, internet, atau kemampuan digital, tujuan biaya ringan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, pengadilan harus mengembangkan fasilitas yang memungkinkan para pihak menggunakan mediasi elektronik tanpa beban biaya yang tidak proporsional (Irsal, 2023). Demikian pula asas cepat harus dipahami sebagai efisiensi tanpa mengorbankan kualitas proses mediasi. Mediasi yang dilakukan secara daring tetapi tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak atau sering mengalami gangguan teknis tidak dapat dianggap optimal hanya karena dilaksanakan secara elektronik.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, optimalisasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu penguatan kompetensi mediator, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyusunan standar operasional yang jelas, perlindungan keamanan dan kerahasiaan, peningkatan literasi digital para pihak, serta evaluasi terhadap efektivitas setiap pelaksanaan mediasi elektronik. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh profesionalitas mediator, fasilitas, dan kesungguhan para pihak. Sementara itu, penelitian (Akmal, 2024) menegaskan bahwa optimalisasi juga membutuhkan penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi secara tepat.

Dengan demikian, mediasi elektronik dapat menjadi instrumen strategis dalam modernisasi hukum acara Peradilan Agama apabila penerapannya tidak berhenti pada aspek digitalisasi prosedur. Esensi optimalisasi terletak pada kemampuan teknologi untuk memperkuat tujuan mediasi, yaitu membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa secara damai, efektif, aman, dan dapat diterima bersama. Apabila mediator memiliki kompetensi yang memadai, fasilitas teknologi tersedia secara proporsional, prosedur terlaksana secara jelas, kerahasiaan terjamin, dan para pihak memahami manfaat mediasi, maka mediasi elektronik memiliki potensi besar untuk mendukung penyelesaian perkara secara lebih efektif sekaligus memperkuat pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mediasi elektronik telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum acara Peradilan Agama di Indonesia, terutama melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Mediasi elektronik merupakan perkembangan dari mekanisme mediasi konvensional yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan mediator dan

para pihak tanpa harus berada dalam satu tempat secara fisik. Implementasinya telah dilakukan di sejumlah lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, khususnya untuk mengatasi hambatan jarak dan kondisi tertentu yang menyebabkan para pihak tidak dapat hadir secara langsung. Dengan demikian, mediasi elektronik dapat diposisikan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang tetap mempertahankan prinsip dasar mediasi, tetapi menggunakan sarana elektronik dalam pelaksanaannya.

Optimalisasi mediasi elektronik memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kualitas proses dan keberhasilan penyelesaian sengketa. Beberapa aspek yang perlu diperkuat meliputi kompetensi dan profesionalitas mediator, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi, standar operasional pelaksanaan, keamanan dan kerahasiaan informasi, serta pemahaman dan kesiapan para pihak. Hal tersebut penting karena penggunaan teknologi tidak secara otomatis menjadikan mediasi efektif. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian terdahulu, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh profesionalitas mediator, fasilitas, substansi hukum, serta kesungguhan para pihak dalam mencapai perdamaian. Oleh karena itu, mediasi elektronik perlu dikembangkan sebagai sistem yang mengintegrasikan aspek hukum, sumber daya manusia, teknologi, dan kebutuhan para pencari keadilan.

Mediasi elektronik pada akhirnya memiliki potensi strategis dalam mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penggunaan teknologi dapat mengurangi hambatan jarak, mempermudah komunikasi, menghemat waktu, dan berpotensi menekan biaya yang harus dikeluarkan para pihak. Namun, pencapaian tujuan tersebut mensyaratkan adanya pengelolaan yang tepat agar teknologi tidak justru menciptakan hambatan baru bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, optimalisasi harus diarahkan pada penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kemampuan mediator, jaminan keamanan proses, serta pemberian akses yang proporsional kepada para pihak. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, mediasi elektronik tidak hanya menjadi bentuk modernisasi prosedur peradilan, tetapi dapat berkembang menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada perdamaian dalam hukum acara Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M. (2025). Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Era Digital (Tinjauan Atas PERMA No. 3 Tahun 2022). Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), 27–46.

Akmal. (2024a). STRATEGI OPTIMALISASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA. In Jurnal Sibaliparriq (Vol. 1, Number 2).

Akmal, A. (2024b). STRATEGI OPTIMALISASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA. Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah, 1(2), 77–86.

Asman. (2024). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan. Al-Sulthaniyah, 14(1), 75–90

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hamka. (2025). Optimalisasi Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(1), 33–50.

Irsal, B. (2023). Implementasi Mediasi dan Relevansinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi Kasus di PA Probolinggo). Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 8(1), 149–165.

Komariah. "Analisis Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri." Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, Vol. 20, No. 2, 2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Musaffa, M. U. A. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2).

Rahmah, D. M. (2019a). Jurnal Bina Mulia Hukum OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1

Rahmah, D. M. (2019b). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 1–16.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Nugroho, A. (2024). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 1(1), 1–20.

Nurahmawati, D. (2024). Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Bandung. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2), 112–130.

Reza Akbar. (2024). Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat. Jurnal Ilmiah Hukum dan Pemerintahan, 5(1), 45–60.

Saputra, R. (2023). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik di Era New Normal. Jurnal Dinamika Hukum, 23(2), 200–215.

Syahrani, Riduan. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.